



MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI
DESA ADAT PELADUNG
KECAMATAN KARANGASEM, KABUPATEN KARANGAEM
Sekretariat: Lingkungan Peladung Budapaing, Kelurahan Padangkerta, Hp. 081338588719

PARAREM DESA ADAT PELADUNG
NOMOR: 04 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA NGADEGANG PEMUSUNGAN DESA ADAT DAN
PRAJURU DESA ADAT PELADUNG

ATAS WARANUGRAHA IDA SANG HYANG WIDHI WASA
BANDESA ADAT PELADUNG

Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya melalui Perda Provinsi Bali N0. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali;

Bahwa Desa Adat Peladung adalah Desa Adat Tua yang proses *ngedegang Pamusungan Desa* yang melalui Musyawarah Mufakat, dipilih melalui perwakilan *Banjar Adat*, selanjutnya Bakal Calon *Pamusungan Desa Adat* ditetapkan dalam *Parumandan* Proses Musyawarah *Ngadegang* berjalan dengan penetapan hasil Musyawarah Mufakat *Paruman Desa* terkait *Pamusungan Desa Adat*, *Pamusungan Desa Adat* terpilih menentukan *Prajurunya*, guna bersamamena tana Pemerintahan Desa Adat Peladung demi kehidupan adat istiadat, tradisi di Desa Adat Peladung;

Bahwa uraian juga secara deskriptif ketentuan hukum berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
3. Peraturan Gubernur Bali Nomor 34 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 34);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
7. Hasil Pesangkepan Tim Perumus Pedoman Ngadegang Pemusungan Desa Adat atau Sebutan lain dan Prajuru Desa Adat, MDA Provinsi Bali pada hari Selasa, 7 Juli 2020;
8. Surat Edaran Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali, Nomor: 006/SE/MDA-Prov.Bali/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 perihal Edaran tentang Proses Ngadegang Pemusungan Desa Adat atau Sebutan lain dalam Tatanan Kehidupan Era Baru pada Masa Pandemi Covid-19;
9. Awig-Awig Desa Adat Peladung;

Bahwa mempertimbangkan dan memperhatikan hal tersebut di atas, maka *Paruman Desa Adat* Peladung yang dihadiri oleh unsur *Prajuru Desa Adat*, *Sabha Desa Adat*, *Kerta Desa*, *Manggala* Kelembagaan Desa Adat, *Kliang Banjar Adat*, *Kliang Sekaa*, dan Perwakilan *Krama Desa Adat* pada hari *Buda Pon*, *wuku Pujut*, *Içaka Warsa 1943*, Rabu tanggal 8 Desember 2021. memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan *Pararem Desa Adat* tentang *Tata Cara Ngadegang Pamusungan Desa Adat* dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam *Pararem* ini yang dimaksud dengan:

- 1) *Desa Adat* adalah kesatuan masyarakat hukum Adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (*Kahyangan Tiga* atau *Kahyangan Desa*), tugas dan kewenangan, serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- 2) *Banjar Adat* atau *Banjar Suka Duka* atau sebutan lain adalah bagian dari *Desa Adat*;
- 3) *Krama Desa Adat* adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang mihil dan tercatat sebagai anggota di *Desa Adat* setempat;
- 4) *Mihil* adalah sistem registrasi keanggotaan *Krama Desa Adat*;
- 5) Pemerintah *Desa Adat* adalah Penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di *Desa Adat* yang berkaitan dengan *Parahyangan*, *Pawongan*, dan *Palemahan* yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 6) *Prajuru Desa Adat* adalah Pengurus *Desa Adat*;
- 7) *Pemusungan Desa Adat* adalah Pucuk Pengurus *Desa Adat*;
- 8) *Sabha Desa Adat* adalah lembaga mitra kerja *Prajuru Desa Adat* yang melaksanakan fungsi Pertimbangan dalam Pengelolaan *Desa Adat*;
- 9) *Kerta Desa Adat* adalah lembaga mitra kerja *Prajuru Desa Adat* yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara Adat/*Wicara* berdasarkan hukum Adat yang berlaku di *Desa Adat* setempat;
- 10) *Prawartaka Panyudian* adalah Panitia Pemilihan *Pamusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Peladung;
- 11) Majelis *Desa Adat* yang selanjutnya disingkat MDA adalah Persatuan (*Pasikian*) *Desa Adat* di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengalaman Adat Istiadat yang bersumber dari Agama Hindu serta Kearifan Lokal dan berfungsi memberikan Nasihat, Pertimbangan, Pembinaan, Penafsiran, dan Keputusan Bidang Adat, Tradisi, Budaya, Sosial Religius, Kearifan Lokal, Hukum Adat, dan Ekonomi Adat;
- 12) *Paruman Desa Adat* atau disebut dengan sebutan lain adalah lembaga pengambil Keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis *Desa Adat*;
- 13) *Tri Hita Karana* adalah tiga penyebab timbulnya kebahagiaan, yaitu sikap hidup yang seimbang atau harmonis antara berbakti kepada Tuhan, mngabdi pada sesama umat manusia, dan menyayangi alam lingkungan berdasarkan pengorbanan suci (*yadnya*);
- 14) *Sad Kerthi* adalah upaya untuk menyucikan jiwa (*atma kerthi*), menjaga kelestarian hutan (*wana kerthi*) dan danau (*danu kerthi*) sebagai sumber air bersih, laut beserta pantai (*segara kerthi*), keharmonisan sosial dan alam yang dinamis (*jagat kerthi*), dan membangun kualitas sumber daya manusia (*jana kerthi*);
- 15) *Awig-Awig* adalah aturan yang dibuat oleh *Desa Adat* yang berlaku bagi *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
- 16) *Pararem* adalah aturan/keputusan *Paruman Desa Adat* sebagai pelaksanaan *Awig-Awig* atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara Adat/*Wicara* di *Desa Adat*;
- 17) *Dresta* adalah Adat kebiasaan/tradisi yang terwariskan secara turun temurun dan masih ditaati oleh *Desa Adat*;

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Pasal 2

- (1) *Ngadegang Pemusungan Desa Adat dan Prajuru Desa Adat* dilaksanakan secara musyawarah dengan berdasarakan:
 - a. *Kawigunan*;
 - b. *Padumpada*;
 - c. *manyamabraya*;
 - d. *sarwaada*;
 - e. *sarengsareng*;
 - f. *giliksaguluk*;
 - g. *paras paro*;
 - h. *salunglung sabayantaka*; dan
 - i. *keseimbangan sakala - niskala*
- (2) Prinsip pelaksanaannya adalah adanya keseimbangan proses *sakala* dan *niskala*

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 3

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntutan bagi Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*), *Prajuru* Desa Adat, para Calon *Prajuru*, dan Krama Desa Adat dalam menjalani tahapan-tahapan *Ngadegang Pemusungan* secara musyawarah mufakat;
- (2) Pararem ini bertujuan agar *Tata Cara Ngadegang Pemusungan Desa Adat dan Prajuru Desa Adat* Peladung dapat dilaksanakan secara Musyawarah Mufakat berdasarkan asas *Kawigunan, Padumpada, Menyama Braya, Sarwa Ada, Sareng-Sareng, Gilik Saguluk, Parasparo, Salunglung Sabayantaka, Sarpana ya* dan *Bali Mawacara* dengan prinsip terjadinya keseimbangan proses secara *Sakala* dan *Niskala*.

BAB IV
STRUKTUR PRAJURU DESA ADAT
Pasal 4

Komposisi dan Masa Bakti Prajuru Desa Adat

- (1) *Prajuru* Desa Adat Peladung adalah Pengurus Desa Adat Peladung yang bertugas untuk memimpin jalannya Pemerintahan Desa Adat Peladung meliputi urusan *Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan*;
- (2) Komposisi Prajuru Desa Adat Peladung, terdiri atas:
 - a. *Pemusungan Desa*;
 - b. *Panyarikan* Desa;
 - c. *Sedahan* Desa;
 - d. *Pelima* Desa;
- (3) Sebagaimana ayat (2) diatas penambahan jumlah personil *Prajuru* Desa Adat disesuaikan dengan kebutuhan;
- (4) Masa bakti Prajuru Desa Adat Peladung adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak disahkan melalui upacara pengukuhan *Pajaya-Jayaan*;

Pasal 5
Syarat *Pemusungan* Desa Adat

Persyaratan menjadi *Pemusungan* Desa dan *Prajuru* Desa Adat Peladung yakni:

- (1) Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintah lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;

- (2) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- (3) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga Adat, Budaya, Tradisi Desa Adat dan Tradisi Bali serta Agama Hindu sebagai Jiwa Desa Adat;
- (4) *Krama ngarep Banjar Adat* Peladung;
- (5) Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem Desa Adat*;
- (6) *Tan Ceda Angga*, sehat jasmani dan rohani;
- (7) Tingkat Pendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- (8) Bertempat tinggal di Desa Adat dan sekitarnya;
- (9) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- (10) Tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau Jabatan sejenis dalam Pemerintahan Kelurahan; dan
- (11) Tidak merangkap menjadi pengurus Partai Politik;

Pasal 6
Syarat *Prajuru Desa Adat*

Persyaratan menjadi *Pemusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat Peladung* yakni:

- (1) Memiliki kemampuan bekerjasama yang baik dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, MDA, Desa Adat lainnya, dan Lembaga Non-Pemerintah lainnya, namun tetap mampu menjaga independensi Desa Adat;
- (2) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat dalam menjaga dan memperjuangkan keberadaan dan keberlanjutan Desa Adat;
- (3) Memiliki komitmen, kemampuan, dan kecakapan yang kuat untuk menjaga Adat, Budaya, Tradisi Desa Adat dan Tradisi Bali serta Agama Hindu sebagai Jiwa Desa Adat;
- (4) *Krama ngarep Banjar Adat* Peladung;
- (5) Memegang teguh *Awig-Awig* serta *Pararem Desa Adat*;
- (6) *Tan Ceda Angga*, sehat jasmani dan rohani;
- (7) Tingkat Pendidikan serendah-rendahnya SMA atau sederajat;
- (8) Bertempat tinggal di Desa Adat dan sekitarnya;
- (9) Tidak menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- (10) Tidak merangkap jabatan sebagai Perbekel atau Jabatan sejenis dalam Pemerintahan Kelurahan; dan
- (11) Tidak merangkap menjadi pengurus Partai Politik;

BAB V
TAHAP PERSIAPAN

Pasal 7

Penyampaian Berakhirnya Masa Jabatan *PemusunganDesadanPrajuru Desa Adat*

- (1) *PemusunganDesadan Prajuru Desa Adat* Peladung wajib menyampaikan akan berakhirnya masa baktinya kepada *Krama Desa Adat* selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai *Pemusungan Desa* dan *Prajuru Desa Adat*;
- (2) Penyampaian sesuai ayat (1) dilakukan secara tertulis kepada *Krama Desa* melalui *Sabha DesapadaParuman* atau *Pesangkepan*;

Pasal 8

Penyusunan dan Penetapan Panitia Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*)

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti dari *Pemusungan* dan *Prajuru Desa Adat Peladung*, *Pemusungan Desa* wajib membentuk Panitia Musyawarah Pemilihan (*Prawartaka Panyudian*);
- (2) *Prawartaka Panyudian Ngadegang PemusunganDesa* berjumlah 5 (lima) orang dengan komposisi, terdiri atas:
 - a) Keliang/Ketua merangkap anggota;
 - b) Juru Tulis/Sekretaris merangkap anggota, dan
 - c) Angga (Anggota)

- (3) *Keliangdan JuruTulisPrawartaka Panyudian*, dipilih secara musyawarah oleh para anggota dan ditetapkan dengan Keputusan *Prajuru Desa Adat Peladung*;
- (4) *Prawartaka Panyudian* dapat berasal dari unsur Sabha Desa, Kelembagaan Desa Adat, Prajuru Banjar Adat atau unsur Krama Desa Adat berdasarkan kemampuan dan kecakapannya;
- (5) *Prawartaka Panyudian Ngadegang Pemusungan Desa Adat Peladung* dipilih dari perwakilan Banjar, perwakilan Dadya, dan perwakilan Krama Pengampel (Purantara) secara musyawarah mufakat;

Pasal 9

Penyusunan dan Sosialisasi Jadwal dan Tahapan

- (1) *Prawartaka Panyudian* bertugas menyusun Jadwal Tahapan Musyawarah Pemilihan (*Ngadegang*) *Pemusungan Desa Adat Peladung* yang memuat tentang tempat, rentang waktu, lamanya waktu, bentuk kegiatan, dan kebutuhan pembiayaan yang dituangkan dalam Keputusan *Prawartaka Panyudian*;
- (2) *Prawartaka Panyudian Ngadegang Pemusungan Desa Adat Peladung* wajib melakukan Sosialisasi kepada Krama Desa Adat, terkait dengan mekanisme musyawarah pemilihan;
- (3) *Prawartaka Panyudian Ngadegang Pemusungan Desa Adat Peladung*, berkewajiban menyampaikan *Solfcopy dan Hardcopy* Putusan tentang Tahapan Jadwal Pelaksanaannya kepada Majelis Desa Adat Provinsi melalui MDA Kecamatan dan MDA Kabupaten/Kota;

BAB VI

TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 10

Mekanisme Penjaringan Bakal Calon *Pemusungan Desa Adat*

- (1) *Prawartaka Panyudian Ngadegang Pemusungan Desa dan Prajuru Desa Adat Peladung* mengadakan penjaringan Bakal Calon *Pemusungan Desa Adat* secara musyawarah mufakat dimasing-masing *Dadya*, masing-masing *Banjar*, dan/atau Lembaga lainnya;
- (2) Jumlah Bakal Calon *Pemusungan Desa Adat Peladung* hasil proses penjaringan di masing-masing *Dadya*, *Banjar Adat*, dan/atau lembaga lainnya sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang;
- (3) Bakal Calon *Pemusungan Desa Adat Peladung* pada proses penjaringan sesuai ayat (1) dan (2) dapat berasal dari luar *Dadya*, *Banjar Adat*, dan/atau Lembaga Adat Lainnya, tetapi masih dalam *wewidangan Desa Adat Peladung*;

Pasal 11

Mekanisme Penetapan Calon *Pemusungan Desa Adat*

- (1) Nama Bakal Calon *Pemusungan Desa Adat Peladung* hasil proses penjaringan di masing-masing *Dadya*, *Banjar Adat*, dan/atau Lembaga lainnya, ditetapkan oleh *Prawartaka Panyudian Ngadegang Pemusungan Desa Adat Peladung* secara musyawarah mufakat;
- (2) Penetapan Jumlah dan Nama Calon *Pemusungan Desa Adat Peladung* dituangkan dalam Keputusan *Paruman Prawartaka Panyudian Ngadegang Pemusungan Desa Adat Peladung* dan disosialisasikan kepada *Krama Desa Adat Peladung*;

Pasal 12

Mekanisme Musyawarah Mufakat *Ngadegang Pemusungan Desa Adat*

- (1) *Prawartaka Panyudian Ngadegang Pemusungan Desa dan Prajuru Desa Adat* mengundang para calon *Pemusungan Desa Adat* dalam rangka melakukan musyawarah mufakat untuk menyepakati *Pemusungan Desa Adat* terpilih secara musyawarah;
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat antar Calon *Pemusungan Desa Adat* sesuai ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, *Prawartaka Panyudian Ngadegang Pemusungan Desa Adat* dapat mengundang *Sabha dan Kerta Desa, Prajuru Banjar Adat, Perwakilan Krama*, dan Perwakilan Lembaga Desa Adat lainnya dan dihadiri oleh Calon *Pemusungan Desa Adat*

untuk mengadakan musyawarah mufakat guna menyetujui *Pemusungan Desa Adat* Peladung secara musyawarah mufakat;

- (3) *Pemusungan Desa Adat* Peladung yang terpilih secara musyawarah mufakat, segera menyusun Struktur *Prajuru Desa Adat* Peladung, selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Penetapan sebagai *Pemusungan Desa Adat* Peladung terpilih;
- (4) Sesuai Perda Nomor 4 tahun 2019 pasal 29 ayat 1 huruf b, c, dan d *Prajuru desa Adat* ditunjuk dan ditetapkan oleh *Pemusungan Desa Adat* dan disosialisasikan saat *Paruman Desa Adat*;

Pasal 13

Mekanisme Pengesahan *Pemusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Peladung

- (1) Pengesahan *Pemusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Peladung yang dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik saguluk paras paro*) dilakukan dalam *Paruman Desa Adat* dan dituangkan dalam Berita Acara tentang Pengesahan *Pemusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Peladung;
- (2) *Paruman Desa Adat* sebagaimana ayat (1) dapat dihadiri dengan peserta terbatas yang terdiri dari unsur *Prajuru Desa Adat*, *Kliang Banjar Adat*, *Kliang Dadya*, *Sabha Desa Adat*, *Kerta Desa Adat*, *Manggala/Kliang* Kelembagaan *Desa Adat*, *Kliang Sekaa*, dan perwakilan *Krama Desa Adat* Peladung;

Pasal 14

Pengusulan Pengukuhan *Pemusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Peladung

- 1) *Prawartaka Panyudian Ngadegang Pemusungan* menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Penetapan dan Pengukuhan *Prajuru Desa Adat* untuk masa bakti tertentu yang telah dipilih atau ditetapkan secara musyawarah mufakat (*gilik-saguluk, parasparo*) dan disahkan oleh *Paruman Desa Adat* kepada MDA Provinsi Bali, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakannya upacara *Pengukuhan dan Pejaya-Jayaan*;
- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud angka 1) ditujukan kepada *Pemusungan Agung MDA* Provinsi Bali, dengan melampirkan:
 - a) Berita Acara Musyawarah Mufakat (*Gilik-Saguluk, Paras-Paro*) *Ngadegang* (Penetapan atau Pemilihan) *Pemusungan Desa Adat* Peladung, serta dilengkapi dengan Daftar Nama *Prajuru* terpilih, sekurang-kurangnya terdiri atas *Pemusungan*, *Penyarikan* atau *Juru Tulis*, *Patengen* atau *Juru Raksa*, dan *Palima* atau *Kasinoman*;
 - b) Surat Rekomendasi dari Majelis *Desa Adat* (MDA) Kecamatan yang ditujukan kepada *Pemusungan Agung MDA* Provinsi Bali, Perihal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pengukuhan *Pengurus/Prajuru Desa Adat* Bersangkutan;
 - c) Surat Rekomendasi dari Majelis *Desa Adat* (MDA) Kabupaten/Kota yang ditujukan kepada *Pemusungan Agung MDA* Provinsi Bali, Perihal Penerbitan Surat Keputusan Penetapan Pengukuhan *Pengurus/Prajuru Desa Adat* Bersangkutan;

Pasal 15

Pengukuhan dan Pejaya-Jayaan Pemusungan dan Prajuru Desa Adat Peladung

- 1) Pengukuhan *Pemusungan Desa Adat* dan *Prajuru Desa Adat* Peladung diawali dengan Pembacaan Surat Keputusan oleh Majelis *Desa Adat* Kecamatan, dilanjutkan dengan prosesi Pengukuhan *Prajuru Desa Adat* setempat oleh Majelis *Desa Adat* Kabupaten/Kota atas nama Majelis *Desa Adat* Provinsi Bali dan Penandatanganan Berita Acara Pengukuhan, dan dilanjutkan dengan Penyerahan Surat Keputusan kepada *Pemusungan Desa Adat* yang dikukuhkan;
- 2) Prosesi upacara secara *Niskala* dalam bentuk pelaksanaan upacara Agama *Pajaya-Jayaan* dilaksanakan pada hari bersamaan dengan Pengukuhan secara Sakala dan disesuaikan dengan *Dresta Desa Adat Peladung*, pada *Tilem Sasih Kaulu*.;
- 3) *Pejaya-jayaan* dilaksanakan di *Pura Dalem* *Desa Adat* Peladung dengan dipuput oleh *Sulinggih*;

Pasal 16
BIAYA

Segala biaya Ngadegang Pemusungan Desa Adat Peladung, dibiayai oleh Desa Adat Peladung;

BAB VII
PERGANTIAN
PRAJURU DESA ADAT ANTAR WAKTU
Pasal 17

- (1) Pemberhentian salah satu *Prajuru Desa Adat*, atas dasar :
 - a. Meninggal Dunia;
 - b. Sakit-sakit dan tak kunjung sembuh;
 - c. Permintaan atas susulan/kemau andiris sendiri; dan
 - d. Berbuat kesalahan sertadiberhentikan.
- (2) Sebagaimana ayat (1) di atas, pemberhentian *Prajuru Desa Adat* setelah mendapat persetujuan melalui mekanisme *Paruman Desa Adat*, dan mencari penggantinya lewat keputusan *paruman*, proses permohonan perubahan Surat Keputusan sebagaimana aturan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Jika yang berhenti/diberhentikan adalah *Pemusungan Desa Adat*, maka otomatis *Panyarikan Desa Adat* yang diusulkan setelah mendapat persetujuan *Paruman Desa*, dan tidak ada proses *Ngadegang Prajuru Desa Adat* secara total;
- (2) Jika sebagaimana ayat (1) di atas yang menggantikan *Pemusungan Desa Adat* bukan berasal dari salah satu *Prajuru Desa Adat* yang ada di struktur *Prajuru*, maka *Paruman Desa* melalui lembaga *parumandesam* melakukan proses pergantian dan proses permohonan perubahan Surat Keputusan sebagaimana aturan yang berlaku;

BAB VIII
PESELISIHAN
Pasal 19

- (1) Jika terjadi perselisihan oleh parapihak maka *Prawartaka Panyudian Prajuru Desa Adat* memberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan;
- (2) Batas waktu sebagaimana ayat (1) diberikan waktu selama 3 (tiga) hari setelah terbentuknya *Prajuru Desa Adat*;
- (3) *Prawartaka Panyudian Prajuru Desa Adat* bermusyawarah dengan pihak yang keberatan dan di mediasi *Kerta Desa Adat*; dan
- (4) Jika perselisihan tidak beresepakat, maka *Prawartaka Panyudian Prajuru Desa Adat* dan *Kerta Desa Adat* memohon Mediasike Majelis *Desa Adat* (MDA) sesuai tingkatannya sebagaimana aturan berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini, sepanjang terkait dengan *Tata Cara Ngadegang Pemusungan* dan *Prajuru Desa Adat Peladung*, dapat diatur tersendiri sesuai keperluan.

Pasal 21

- (1) *Pararem Desa Adat* ini berlaku sejak ditetapkan;
- (2) Agar *Krama Desa Adat, Krama Tamiu*, dan *Tamiu* memahami *Pararem* ini, Maka *Prajuru Desa Adat* Peladung berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat Peladung, maka *Pararem* ini dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Peladung
Pada tanggal : 8 Desember 2021

BandesAdat Peladung,



I WAYAN ARTAWAN

DIUMUMKAN DALAM *PARUMAN DESA ADAT*
PADA TANGGAL : 9 DESEMBER 2021
PENYARIKAN DESA ADAT PELADUNG,

I KOMANG PUTU ALIT

REKOMENDASI
MAJELIS DESA ADAT PROVINSI BALI
NOMOR : 0017/PRM-K/MDAP/I/2022
TANGGAL : 21 JANUARI 2022

BANDESA AGUNG,



IDA PANGLINGSIR AGUNG PUTRA SUKAHET

DIREGISTRASI

DINAS PEMAJUAN MASYARAKAT ADAT PROVINSI BALI
PADA TANGGAL : 6 Maret 2022
NOMOR. : P/0030/1230/044/07/DPMA/2022